



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Borneo No. 21 Hiliidundru Kec. Latu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 421.1/3358 /PAUD-PNF/Disdik/2021

Berdasarkan surat Permohonan Izin Operasional Ketua Pengelola Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB "BNKP FABALIWA" Desa Harefanaese Kecamatan Alasa Talomutol Kabupaten Nias Utara Nomor : 01/KB-BF/V/2021. Tanggal 17 Mei 2021 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD "KB BNKP FABALIWA"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "BADAN PENDIRI PAUD KB BNKP FABALIWA"
	Nomor : 02/KB-BF/V/2021
	tanggal 04 Januari 2021"
Kepemilikan	: PAUD KB BNKP FABALIWA
Alamat Lembaga	: Desa Harefanaese Kecamatan Alasa Talomutol Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Latu
PADA TANGGAL : 27 Mei 2021



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,

ZAILMAKMUR TELAUMBANUA, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19660620 198811 1 001